



PENETAPAN

Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (I'tsbat Nikah) yang diajukan oleh :

DJABIR BIN LALO, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal JL. Simbo, RT/RW: 002/001, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

SITI HAYA BINTI MBOHODE, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan IRT, Tempat Tinggal JL. Simbo, RT/RW: 002/001, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 1 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal **18 November 2000** di Jl. Simbo Rt/Rw 002/001 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- 2 Bahwa Pernikahan Antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadiri oleh saksi yang bernama **Syarifuddin** dan **Nadi.S** dan Walih Nikah dari pihak Pemohon II Adalah Ayah Kandung bernama **Mbohode** dan Dinikahkan oleh seorang Imam Kelurahan bernama **Sumani** dengan Mas Kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II 88 Real (delapan puluh delapan Real) Tunai.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.



- 3 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Janda**;
- 4 Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah di karunia 4 (empat) orang Anak yang Masing-Masing bernama :
 - 1) Kiki Rezky
 - 2) Evi Desrina
 - 3) Febi Nirwana
 - 4) Yesi Aprilya;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai Istri atau Suami orang lain.
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Perkawinan menurut Undang-Undang dan Agama Yakni tidak Sesusuan dan semenda.
- 7 Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga dengan alasan petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta Kelahiran dan Urusan Lainnya dari Anak-anak para Pemohon.
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di Kemukakan Oleh Para Pemohon tersebut di atas,maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II guna untuk Keperluan Akta Kelahiran Anak
- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II :
2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon I (Djabir bin Lalo) dengan Pemohon II (Siti Haya binti Mbohode) di dilaksanakan pada tanggal 18

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 di wilayah Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga,
Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

➤ Atau apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait
dengan permohonannya tersebut, dan para Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP, Nomor 7471033141260001 atas nama Djabir bin Lalo
(Pemohon I), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti
P.1);
2. Fotokopi KTP, Nomor 7471035412680004 atas nama Siti Haya binti
Mbohode (Pemohon II), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi KK, Nomor 7471031303080071 tanggal 10 April 2017 an. Djabir
bin Lalo dan keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Nadi S, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Imam, bertempat
tinggal di Jl. Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Ipar Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dikaruniai 4
orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon II bernama **Mbohode**, dan yang menikahkan Imam

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Sumani**, dan disaksikan oleh **Syarifuddin** dan **Nadi.S** dengan mahar berupa 88 Real (delapan puluh delapan Real) Tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Saksi II:

Sarifuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Jl. Simbo Rt.01 Rw.01, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pamili;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: **Mbohode**, dan yang menikahkan bernama **Sumani**, dan disaksikan oleh **Syarifuddin** dan **Nadi.S** dengan mahar berupa 88 Real (delapan puluh delapan Real) Tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengitsbatkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 18 November 2000 di wilayah Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, masuk wilayah KUA Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 November 2000 di wilayah Kelurahan Watubangga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: **Mbohode**, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **Sumani** dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Syarifuddin** dan **Nadi.S** dengan mahar berupa 88 Real (delapan puluh delapan Real) Tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisil/tinggal para Pemohon yang berada dalam wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga an. Djabir bin Lalo) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah benar dalam satu keluarga sebagai suami istri dan mereka tidak terikat dengan pihak ketiga alias bukan poligami tanpa izin Pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil –dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2000 di wilayah Kelurahan Watubangga dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang menikahkan oleh Imam bernama **Sumani**, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mbohode** dengan mahar berupa 88 Real (delapan puluh delapan Real) Tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi **Syarifuddin** dan **Nadi.S**, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (ba'daddukhul), dan dikaruniai 4 orang anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2000 di wilayah Kelurahan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watubangga dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab F'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Djabir bin Lalo) dengan Pemohon II (Siti Haya binti Mbohode) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2000 di wilayah Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.0210/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)